

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah.**

Pengaturan mengenai bagaimana seseorang penyandang disabilitas mental dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana sudah sepatutnya ada dalam setiap sistem hukum modern. Suatu sistem hukum yang merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan pengaruh baik dalam konsep maupun implementasi.

Sebuah sistem hukum pidana pasti memerlukan adanya suatu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang ada di Indonesia adalah hasil adopsi dari hukum Belanda yang menganut *civil law system*, melalui asas konkordansi Kitab Hukum Pidana berlaku di Indonesia. Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan pengaturan hukum pidana yang lebih baik.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Hal ini menjurus pada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan penghapus pidananya. Dari sudut

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Roeslan Saleh<sup>1</sup> menulis bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Terdapat banyak kasus suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan batin pelakunya. Glanville William dalam bukunya *Criminal Law* mengatakan “*the act constituting crime may in some circumstances be objectively innocent*”.<sup>2</sup> Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Agar dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. h. 10.

<sup>2</sup> Glanville Williams, *Criminal Law: The General Part*. Steven & Sons. London. 1961. h. 22.

berarti „*rightfully sentenced*“ tetapi juga „*rightfully accused*“.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari ppidanaan,<sup>4</sup> karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana menurut hukum (*legal consequences*)<sup>5</sup> dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. “*it is this connection between conditionung fact and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility*”.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.<sup>7</sup>

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*,<sup>8</sup> menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

---

<sup>3</sup> Alf Ross, *on Guilt, Responsibility and Punishment*, Steven & Sons, London: 1975, Hal. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal. 23.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal. 21.

<sup>7</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006, Hal. 66.

<sup>8</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta 2002, h. 249.

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Tidak mampu bertanggungjawab adalah ketidaknormalan „keadaan“ batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratn untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggungjawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.<sup>9</sup>

Bukan cacat atau berpenyakit jiwa yang penting tetapi adanya hal ini kemudian menyebabkan pembuat dinilai tidak mampu bertanggung jawab. Cacat

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Op.cit.* , h. 97.

atau berpenyakit jiwa merupakan persoalan keadaan jiwa manusia, karena sifatnya tidak yuridis. Demikian pula halnya dengan gangguan jiwa, penyakit jiwa dan retardasi mental, sifatnya lebih psikis medis. Dengan kata lain, cacat atau penyakit jiwa saja tidak cukup untuk menyimpulkan pembuat dipandang tidak mampu bertanggungjawab. Hal ini adalah penilaian yuridis.<sup>10</sup>

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. van Hamel adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Didik Endro Purwoleksono<sup>12</sup> dalam Buku Hukum Pidana mengatakan bahwa asas kesalahan *green straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) adalah hakikat dalam sebuah pertanggungjawaban. Orang dapat diminta pertanggungjawaban pidana manakala:

1. Melakukan tindak pidana;
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h 99.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.397.

<sup>12</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016. h. 63.

3. Dengan sengaja atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Keempat unsur diatas harus terpenuhi, manakala salah satu unsur diatas tidak terpenuhi meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak akan dipidananya. Masalah pertanggung jawaban pidana memang berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Banyak kasus tindak pidana terjadi yang mana pelakunya adalah orang-orang dengan gangguan mental. Orang-orang dengan gangguan mental ini sukar untuk menginsyafi perbuatan yang dilakukannya. Sehingga apabila dimintai pertanggungjawaban dipandang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

KUHP memberikan ketentuan mengenai alasan tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya karena ketidakmampuan jiwanya diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

*“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta tindakan yang dilakukan tersebut diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perlu diingat pula, bahwa konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Sebab ini diperkenankan sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu ada atau tidak ketika melakukan terdakwa tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memerhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak

dilakukannya. Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.<sup>13</sup>

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana memerlukan pertimbangan-pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis agar setiap putusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan baik untuk terdakwa maupun untuk korban.

Tesis ini lebih fokuskan yang menjadi pokok bahasan dari ulasan kasus ini adalah putusan-putusan Pengadilan yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1736/Pid.B/2013/PN.Sby  
Terdakwa EKO BUDI SANTOSO Bin BUDI SETIONO;
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2607/Pid.B/2017/PN.Sby  
terdakwa AGUSTINUS DWIJO WIDODO Bin JC. MANISO;
3. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.Mlg Terdakwa  
JOHANES MARTEN LUTHER SIMANJUNTAK, BBA;
4. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Blk atau  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554K/Pid.Sus/2011 Terdakwa Samad Bin  
Raba.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah pertanggungjawaban pidana dalam sebuah tesis dengan judul **“PERTANGGUGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL”**.

---

<sup>13</sup> Chairul Huda, *Op.cit.* Hal 67.



## **1.2. Rumusan Masalah.**

**1.2.1.** Apakah penyandang disabilitas mental dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

**1.2.2.** Apa *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan terhadap pemidanaan bagi penyandang disabilitas mental?

## **1.3. Tujuan Penelitian.**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka penulisan proposal tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

**1.3.1.** Untuk menganalisis apakah seorang penyandang disabilitas mental dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

**1.3.2.** Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan terhadap pemidanaan bagi penyandang disabilitas mental.

## **1.4. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1. Manfaat Teoritis.**

Diharapkan dari hasil yang dicapai dalam penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya sehingga memudahkan dalam mengetahui dan memahami tentang pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sekaligus menambah pengetahuan terkait kajian asas hukum pidana di Indonesia.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- 1.4.2.1. Bagi akademisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman sekaligus inspirasi penelitian lanjutan mengenai pertanggungjawaban pidana seorang penyandang disabilitas mental pada sistem hukum pidana di Indonesia.
- 1.4.2.2. Bagi praktisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan bahan rujukan dalam menangani kasus penyandang disabilitas mental yang berhadapan dengan hukum.
- 1.4.2.3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam suatu kasus hukum di Indonesia.

## **1.5. Kajian Teoritik.**

### **1.5.1. Pertanggungjawaban Pidana.**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, h. 245.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung-jawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.<sup>16</sup> Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, h. 23.

<sup>16</sup> Alf Ross, *op.cit.* Hal 17

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.<sup>17</sup>
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.<sup>18</sup> “*It is this connection between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility*”. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.<sup>19</sup>

Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana adalah unsur kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah:<sup>20</sup>

1. Mampu Bertanggungjawab, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:
  - a. Kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal),

---

<sup>17</sup>*Ibid.* h. 23

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 21

<sup>20</sup>Syarif Black Dolphin “*Pertanggungjawaban Pidana*”, Wordpress, 11 Januari 2012, dalam <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> , tanggal akses 02 September 2019

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak)

## 2. Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa),

### a. Kesengajaan (dolus)

Dalam hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud. Yang artinya jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
- Sengaja dilakukan dengan keinsyafan agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

### b. Kealpaan (culpa)

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut.

3. Alasan penghapusan pidana, Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapusan pidana, yaitu:
- a. Alasan pembenar, menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan.
  - b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Ada alasan yang menghapuskan kesalahan Si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Menurut Andi Zainal Abidin, negara-negara *civil law* maupun *common law* pada umumnya, pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dalam KUHPnya. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

Pasal-pasal KUHP merumuskan unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III,

---

<sup>21</sup>Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, h. 260.

sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pada Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru tahun 1991-1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>22</sup> Sedangkan pada Pasal 36 RUU KUHP tahun 2012 pengertian dari Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pada Pasal 27 konsep KUHP tahun 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>23</sup>

Konsep Rancangan KUHP Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, h. 11.

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987 h. 75.

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Terakhir pada Rancangan KUHP Tahun 2019 dalam Pasal 38 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”. Sedangkan pada Pasal 39 berbunyi “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindakan.

Andi Zainal Abidin menegaskan bahwa “Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki „*defence*“, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai „*defence*“ ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena



melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.”<sup>24</sup>

Dapat dipandang pula bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 261.

<sup>25</sup> Chaerul Huda, *op.cit.* h. 70.

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

### **1.5.2. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan - bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Sehingga dengan keinsyafan itu, diartikan mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>26</sup>

Utrecht berpandangan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah merupakan unsur diam-diam dari setiap pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, maka hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, h. 171

hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.<sup>27</sup> Sebaliknya Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban maka merupakan alasan penghapusan pidana. Pandangan Jonkers ini sesuai dengan pandangan HR dalam arrestnya (10-11-1924) yang menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* bukan merupakan unsur tindak pidana yang adanya harus dibuktikan.<sup>28</sup> Tetapi jika tidak adanya *toerekeningsvatbaarheid* tersebut merupakan suatu dasar yang meniadakan hal dapat dipidannya seseorang.<sup>29</sup>

Moeljatno mengatakan, “hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwa normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat”.<sup>30</sup> Dapat dikatakan bahwa terpenuhi syarat dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana hanya terhadap orang yang keadaan jiwanya normal.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membedakan - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan - bedakan perbuatan

---

<sup>27</sup>Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Bandung, Bandung: 1968, h. 279.

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.148.

<sup>29</sup>Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung 1990, h. 397.

<sup>30</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987 h. 160

yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggung jawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.<sup>31</sup>

*“A person liable unless a man ordinary intelligence and forethought would have been to blame for acting as he did.”*<sup>32</sup> . Van Hamel dalam berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemam sendiri lainnya, yakni:

1. Memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut.<sup>33</sup>

Khususnya dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali I, *op. cit.* H.171.

<sup>32</sup> Albert W. Alschuler, *Law Without Value*, The University of Chicago Press, Chicago, 1997 Hal. 116.

<sup>33</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2014 h. 213.

dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.<sup>34</sup>

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, Simons mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.<sup>35</sup> Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>36</sup>

Ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur di dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 213.

<sup>35</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, h. 95.

<sup>36</sup> Muladi dan Dwidja priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta. h. 74

terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan penyakit, hingga akal menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsi yang melakukan perbuatan pidana.

Di sisi lain untuk menjelaskan hal terdapatnya kemampuan bertanggung-jawab pidana, dapat mengikuti dari rumusan Pasal- Pasal di KUHP. Pasal 44 KUHP itu sendiri sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 KUHP menentukan tentang 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu

---

<sup>37</sup> M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, h. 130

bertanggungjawab. Pertama, bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggungjawab. Sedangkan seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### **1.5.3. Penyandang Disabilitas.**

Berbagai kalangan kesulitan memahami dengan istilah Cacat, Difabel, dan Disabilitas. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.<sup>38</sup>

Selama ini masyarakat lebih cenderung menggunakan istilah penyandang cacat untuk seseorang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Sekarang ini, istilah penyandang cacat digantikan dengan istilah penyandang disabilitas sebagai bentuk penghalusan kata dan makna serta menjunjung prinsip utama hak asasi manusia serta nilai-nilai

---

<sup>38</sup> Kajian Pustaka.com, *Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas* <https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html>. Tanggal akses 4 September 2019.

luluh bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah penyandang cacat diganti dengan istilah penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut maka diterbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Istilah disabilitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*disability*”. Kata tersebut berasal dari kata “*dis*” dan “*ability*” yang diterjemahkan sebagai ketidakmampuan. Secara lebih detil, disabilitas atau “*disability*” memiliki makna ketidakmampuan fisik dan/atau mental dan/atau intelektual sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang “mampu” atau “normal”.<sup>39</sup> Kata “disabilitas” seperti “cacat” sering disandingkan dengan “penyandang” di awalnya. Hal ini merujuk pada *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas.<sup>40</sup> Penyandang disabilitas atau disebut juga “*disabled person*” atau “*person*

---

<sup>39</sup> Moh. Fuad Hasan, *Difabel: Mereka yang Terlupakan*, Pledoi PUSHAM UII Edisi Juli-Agustus 2012, h. 10.

<sup>40</sup> M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Sleman, 2014, h. 4.



*with disabilities*” merujuk kepada orang yang memiliki ketidakmampuan/keterbatasan fisik, mental, dan/atau intelektual.<sup>41</sup>

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 Terjemahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”.<sup>42</sup> Definisi tersebut menyatakan dengan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Selain itu, dalam Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, h. 1047

tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Secara yuridis Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, menyatakan yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/ disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Disebutkan pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan

sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Selain itu, Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Hal ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjabarkan mengenai Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Sedangkan Pasal 4 Ayat 2 mendefinisikan bahwa Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.5.4. Disabilitas Mental.**

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan belajar serta sebagainya.<sup>43</sup>

Penyandang disabilitas mental menurut UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UUKJ) pada Pasal 1 angka 3 menyatakan sebagai Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

---

<sup>43</sup> <https://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/> akses pada 10 Januari 2020

### 1.5.5. Psikiater.

Psikiatri adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan gangguan jiwa, yaitu dalam hal pengenalan, pengobatan, rehabilitasi, dan pencegahan serta juga dalam hal pembinaan dan peningkatan kesehatan jiwa.<sup>44</sup>

Selanjutnya, untuk mendiagnosis kesehatan mental seseorang membutuhkan seorang psikiater. Psikiater adalah spesialisasi dari ilmu kedokteran Jiwa. Psikiatri adalah seorang dokter yang memiliki kemampuan tinggi dalam mendiagnosa dan melakukan perawatan terhadap seseorang yang menderita gangguan jiwa.<sup>45</sup> Sebagai dokter ahli psikiatri, seorang psikiater mengetahui segala hal tentang diagnosis dan perawatan yang bisa dilakukan untuk setiap kondisi psikologis setiap pasien yang cenderung rumit, seperti gangguan bipolar dan skizofrenia.<sup>46</sup> Sedangkan psikiatri forensik merupakan subspesialisasi ilmu kedokteran jiwa yang menelaah mental manusia dan berfungsi membantu hukum dan peradilan, atau disebut pula aplikasi psikiatri untuk evaluasi kepentingan hukum.<sup>47</sup>

Di banyak negara, psikiater adalah pekerjaan legal dan klinis sehingga ia bertanggung jawab atas keseluruhan perawatan kesehatan

---

<sup>44</sup> Willy F. Maramis, Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009 h. 22

<sup>45</sup> Robert I. Simon, Liza H. Gold, *Rediscovering Forensic Psychiatry, Textbook of Forensic Psychiatry*, The American Psychiatric Publishing, 2004 h. 4-5

<sup>46</sup> <https://www.halodoc.com/bedanya-psikolog-dan-psikiater> diakses pada 15 Mei 2020

<sup>47</sup> Mullen PE, *Forensic Mental Health*, The British Journal of Psychiatry, 2000, h. 176

mental pasien. Itu sebabnya psikiater diperbolehkan dan bertanggung jawab untuk mendiagnosis gangguan mental seorang pasien dan menentukan pengobatan yang dilakukan.<sup>48</sup>

## **1.6. Metode Penelitian.**

### **1.6.1. Tipe Penelitian.**

Penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental” merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan karakteristik dari ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*. Penelitian semacam ini bertumpu pada cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>49</sup>

### **1.6.2. Pendekatan Masalah**

Sebuah penelitian hukum memerlukan pendekatan masalah guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek sehingga pendekatan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada:

#### **1.6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Cetakan ke-8, h. 60.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>50</sup> Hal ini dilakukan untuk memahami landasan filosofis dan *ratio legis* dari pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental.

#### **1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan konseptual merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini maka konsep yang dikaji adalah konsep kemampuan bertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental, konsep alasan penghapus pidana bagi penyandang disabilitas mental, dan konsep disparitas putusan terhadap penyandang disabilitas mental.

#### **1.6.2.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 133.

suatu putusan.<sup>51</sup> Dalam hal ini mengaji putusan dan studi kasus yang berkaitan dengan **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1736/Pid.B/2013/PN.Sby** Terdakwa EKO BUDI SANTOSO Bin BUDI SETIONO. **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2607/Pid.B/2017/PN.Sby** terdakwa AGUSTINUS DWIJO WIDODO Bin JC. MANISO dan **Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.Mlg** Terdakwa JOHANES MARTEN LUTHER SIMANJUNTAK, BBA serta **Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Blk** atau **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554K/Pid.Sus/2011** Terdakwa Samad Bin Raba.

### **1.6.2. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>52</sup> Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

#### **1.6.2.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah Bahan hukum

---

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 136.

<sup>52</sup> *Ibid.* h. 181



primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia. Pernyataan Berlaku Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127) *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3850);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).

Serta terdapat beberapa putusan pengadilan diantaranya:

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1736/Pid.B/2013/PN.Sby  
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2607/Pid.B/2017/PN.Sby  
Putusan Pengadilan Negeri

Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.Mlg, Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Blk atau Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554K/Pid.Sus/2011 Terdakwa Samad Bin Raba.

#### **1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari tulisan-tulisan yang berkaitan Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental yang berasal dari skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.<sup>53</sup>

#### **1.6.3. Analisis bahan Hukum.**

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan isu hukum

---

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 186

3. Menelaah isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>54</sup>

Sehingga langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi fakta hukum, mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan. Bahan hukum primer yang dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan maka dilakukan adalah menelaah muatan marteri guna memecahkan isu hukum pertanggungjawaban pidana seorang penyandang disabilitas mental. Selanjutnya bahan hukum primer berupa putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1736/Pid.B/2013/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2607/Pid.B/2017/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.Mlg serta Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Blk atau Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554K/Pid.Sus/2011 Terdakwa Samad Bin Raba dianalisis dengan pendekatan kasus sebagai titik pangkal sengketa. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk menganalisis bahan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h.. 171.

hukum sekunder sebagai panduan berfikir untuk memahami substansi ilmu hukum dalam kaidah pertanggungjawaban pidana.

### **1.7. Sistematika Penulisan.**

Agar susunan penelitian ini dapat lebih mudah dipahami gambaran secara rinci tentang hasil penelitian yang dilakukan, maka diperlukan suatu penyajian dalam bentuk kerangka atau susunan yang sistematis, oleh karena itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Meupakan diuraikan mengenai latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori mengenai rumusan masalah dan metode penelitian serta pada bagian terakhir menguraikan sistematika penulisan. Urutan dalam sistematika Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian tesis ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II : Mengkaji atas isu hukum pertama, yaitu mengenai tidak adanya pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang difabilitas mental dan permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental.

BAB III : Mengkaji atas isu hukum kedua, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyandang disabilitas mental dan disparitas putusan hakim dalam

pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang difabilitas mental.

BAB IV : Merupakan rangkaian penutup telaah dalam tesis ini. Bab ini berisi simpulan dan saran terhadap hasil analisis yang telah dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis, sedangkan saran merupakan bentuk harapan dari pemikiran penulis terkait kasus-kasus pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental.